



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 168/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 171/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 174/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 175/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 176/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 177/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 178/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 179/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 186/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 189/PUU-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 4/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 5/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA  
PERPAJAKAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN  
DAERAH  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PENGUCAPAN KETETAPAN/PUTUSAN**

**J A K A R T A**

**JUMAT, 21 MARET 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 168/PUU-XXII/2024**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Surianingsih

**PERKARA NOMOR 171/PUU-XXII/2024**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: M. Nasser, Sudigdo Sastroasmoro, Hardiyanto Subono, Endang Sutedja, Syakib Bakri, Zainnal Muttaqin, dkk.

**PERKARA NOMOR 174/PUU-XXII/2024**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Achmad Syiva Salsabila

**PERKARA NOMOR 175/PUU-XXII/2024**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Meida Nur Fadila Syuhada dan Priyoga Andikarno

**PERKARA NOMOR 176/PUU-XXII/2024**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Adam Imam Hamdana, Wianda Julita Maharani, dan Adinia Ulva Maharani

**PERKARA NOMOR 177/PUU-XXII/2024**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Arivan Utama dan Muhammad Irfan

**PERKARA NOMOR 178/PUU-XXII/2024**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Silvi Nudia Nazla dan Mohammad Fajar Ismail

**PERKARA NOMOR 179/PUU-XXII/2024**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Astro Alfa Liecharlie

**PERKARA NOMOR 186/PUU-XXII/2024**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Yahya Azaria

**PERKARA NOMOR 189/PUU-XXII/2024**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Fredy

**PERKARA NOMOR 4/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Suciyaningsih

**PERKARA NOMOR 5/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Yoselyne Aulia N.

**ACARA**

Pengucapan Ketetapan/Putusan

**Jumat, 21 Maret 2025, Pukul 07.56 – 09.43 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

## **SUSUNAN PERSIDANGAN**

### **MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani             | (Anggota) |

### **PANITERA PENGGANTI**

1. Ery Satria Pamungkas
2. Mardian Wibowo
3. Dian Chusnul Chatimah
4. Syukri Asyari
5. Siska Yosephin Sirait
6. Jefri Porkonanta Tarigan
7. Agusniwan Etra
8. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa
9. Yunita Rhamadani
10. Indah Karmadaniah
11. Fenny Tri Purnamasari

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 168/PUU-XXII/2024:**

1. Lasden Luther Sihotang

**B. Pemohon Perkara Nomor 171/PUU-XXII/2024:**

1. Mohammad Baharuddin
2. M. Nasser
3. M. Soleh
4. Berty Iblam Panjaitan
5. Sudigdo Sastroasmoro
6. Riki Tsan
7. M. Djunaedi
8. Arif Wibowo
9. Vera Dumonda

**C. Pemohon Perkara Nomor 174/PUU-XXII/2024:**

1. Achmad Syiva Salsabila

**D. Pemohon Perkara Nomor 175/PUU-XXII/2024:**

1. Meida Nur Fadila S.
2. Priyoga Andikarno

**E. Pemohon Perkara Nomor 176/PUU-XXII/2024:**

1. Adam Imam Hamdana
2. Wianda Julita Maharani

**F. Pemohon Perkara Nomor 177/PUU-XXII/2024:**

1. Bambang Sucahyo
2. Muhammad Irfan
3. Lulu Nuraini Fatimah

**G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 177/PUU-XXII/2024:**

1. Dewi Pertiwi
2. Prasetio Salasa

**H. Pemohon Perkara Nomor 178/PUU-XXII/2024:**

1. Mohammad Fajar Ismail

**I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 178/PUU-XXII/2024:**

1. Zulfikar Putra Utama
2. A. Fahrur Rozi
3. Muhammad Syarif Kusumojati
4. Dzakwan Fadil Putra Kusuma
5. Muhammad Jundi Fathi Rizky

**J. Pemohon Perkara Nomor 179/PUU-XXII/2024:**

1. Astro Alfa Liecharlie

**K. Pemohon Perkara Nomor 186/PUU-XXII/2024:**

1. Muhammad Yahya Azaria

**L. Pemerintah:**

1. Puti Dwi Jayanti
2. Rani Fitriyanti
3. Aris Wahyudi
4. Syahmardan
5. Rudy Hendra Pakpahan
6. May Lim Charity
7. Henri Unesdo
8. Tiopan Benny Sitorus
9. Syvania Destiani
10. Muhamad Dwika Reza
11. Didik Prasetyo
12. Reni Mursidayanti
13. Gunawan Sobara
14. Sri Hastutik Ekowati
15. Yuli Farianti
16. Veri Juni Harianto
17. Muhammad Fuad Muin
18. Sundoyo
19. Indah Febrianti
20. Cici Sri Suningsih
21. Teza Eka Setyawaty
22. Maritania
23. Nurhadi Bowoleksono
24. Yoga Nara Yulian
25. Ajeng Kusuma Ramadhani
26. SN Irfansyah
27. Fransiskus Mangambe
28. Prita Anindya

29. Anggara Pradnya W.
30. Teguh Budiharto
31. Hendry Wijaya
32. Pereddi Sihombing
33. Andreas J. Sinaga
34. Dewi Sulaksmijati

#### **M. DPR:**

1. Ester Yolanda
2. Reza Azhari
3. Putera Rahmat
4. Rina Pamela
5. Andre Hartian

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 07.56 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan dengan agenda Pengucapan Ketetapan dan Putusan, ada 12 perkara, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak/Ibu sekalian, baik Pemohon, Pemerintah, dan DPR atau yang mewakili, agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk Pengucapan Ketetapan dan Putusan. Oleh karena itu sebelum disampaikan pengucapan ketetapan dan putusan dimaksud, beberapa hal ingin disampaikan oleh Majelis Hakim.

Yang pertama, kami dari Majelis Hakim tidak lagi memeriksa kehadiran Ibu/Bapak sekalian karena tadi sudah diperiksa oleh bagian persidangan atau Kepaniteraan.

Kemudian yang kedua, kami dalam mengucapan ketetapan dan putusan ini akan ... hanya akan menyampaikan pengucapan dan ... pengucapan dan ... ketetapan dan putusannya hanya pada bagian pokok-pokoknya saja, sehingga tidak dibaca secara keseluruhan. Tapi, salinan ketetapan dan salinan putusan selengkapnya sudah siap untuk disampaikan kepada Para Pihak sesaat setelah sidang ini nanti selesai diucapkan atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah persidangan ini ditutup.

Kemudian yang ketiga. Para Pihak atau siapapun tidak boleh menyela atau mengajukan interupsi ketika Hakim sedang menyampaikan pernyataan-pernyataan, pendapat-pendapatnya melalui ketetapan maupun putusan-putusannya itu. Oleh karena penyelaan maupun interupsi dipandang tidak elok dan tidak etis karena saat itulah Para Hakim sedang menyampaikan pendapat dan pernyataan-pernyataannya, sehingga ... Para Pihak sudah diberi kesempatan yang sebelumnya ... pada persidangan-persidangan sebelumnya, sehingga forum ini memang sepenuhnya untuk Para Hakim untuk menyampaikan pendapat dan pernyataan-pernyataan melalui putusan dan ketetapannya itu.

Kemudian yang terakhir, tidak ada yang boleh menggunakan fasilitas alat komunikasi apapun. Jika nanti ditemukan, baik yang menggunakan alat komunikasi maupun yang melakukan hal-hal yang disampaikan sebelumnya tadi, kami akan minta petugas untuk dipersilakan keluar dari ruangan ini.

Baik. Kemudian kami akan mengucapkan ketetapan, ketetapan ini ada lima. Kami juga akan membacakan atau mengucapkan sekaligus dan ini hanya cara baca saja, tapi selengkapnya masing-masing ketetapan berdasarkan ... termasuk pertimbangan-pertimbangan hukumnya juga sudah lengkap ada di ketetapan masing-masing.

Ketetapan Nomor 175/PUU-XXII/2024, Nomor 186/PUU-XXII/2024, Nomor 189/PUU-XXII/2024, Nomor 4/PUU-XXIII/2025, Nomor 5/PUU-XXIII/2025. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dengan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Nomor 175/PUU-XXII/2024, dan Nomor 4/PUU-XXIII/2025), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Perkara Nomor 186/PUU-XXII/2024, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara untuk Perkara Nomor 189/PUU-XXII/2024, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi untuk Perkara Nomor 5/PUU-XXIII/2025 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Menimbang.

A. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah merima Permohonan bertanggal 2 Desember 2024 oleh Meida Nur Fadila, Syuhada, dan Priyoga Andikarno dan seterusnya dan dianggap diucapkan, untuk Perkara Nomor 175, bertanggal 6 Desember 2024, oleh Muhammad Yahya Azaria dan seterusnya, dianggap diucapkan, untuk Nomor 186 bertanggal 20 Desember 2024 oleh Fredy, yang memberi kuasa kepada Zaibi Susanto, S.H., M.H., dan Rohmad Jazuli, S.H., dan seterusnya dianggap diucapkan. Nomor 189/PUU-XXII/2024 bertanggal 1 Desember 2024, oleh Suciyaningsih, Maritza Sadiralia Hariyandana, Zahra Rose Budiarmaja, Erwin Dimas Wicaksono, Sugianto, Sigit Julianto, dan Susilo Sumarno, dan seterusnya dianggap diucapkan, untuk Perkara Nomor 4/PUU-XXIII/2025 bertanggal 10 Desember 2024, oleh Agil Indriyanti Yulistia, Baihaqy Hadi Trismaoka, dan Yoselyne Aulia N., yang memberikan kuasa kepada Siti Maemanah dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap diucapkan, untuk Perkara Nomor 5/PUU-XXIII/2025.

B dan huruf C dan seterusnya, dianggap diucapkan.

D. Bahwa Kepaniteraan Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon perkara-perkara tersebut di atas perihal pencabutan atau penarikan dengan alasan masing-masing tertera sebagai ... masing-masing sebagai terurai dalam Surat Permohonan Penarikan atau pencabutan ... Pencabutan di masing-masing perkara dan telah pula dilakukan konfirmasi dalam persidangan, yang pada pokoknya Pemohon-Pemohon dalam perkara-perkara tersebut membenarkan perihal

Permohonan Pencabutan atau Penarikan perkara-perkara dimaksud, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Huruf E dan seterusnya dianggap diucapkan.

F. Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 7 dan 17 Maret 2025 telah menetapkan penarikan permohonan per ... perkara-perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan-Permohonannya. Selanjutnya, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan-Permohonan Para Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik atau e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas Permohonan-Permohonan kepada Para Pemohon masing-masing.

Mengingat.

1. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menetapkan.

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan-Permohonan dari masing-masing Para Pemohon tersebut.
2. Menyatakan Permohonan Nomor 175/PUU-XXII/2024, Nomor 186/PUU-XXII/2024, Nomor 189/PUU-XXII/2024, Nomor 4/PUU-XXIII/2025, dan Nomor 5/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali.
3. Menyatakan Para Pemohon perkara-perkara tersebut tidak dapat mengajukan kembali Permohonan-Permohonannya.
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan nomor-nomor tersebut dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik atau e ... e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas Permohonan kepada Para Pemohon.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Ridwan Mansyur, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat dan Senin, tanggal 7 dan 17 Maret tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Repu ... Republik ... Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 21 bulan Maret tahun 2025, selesai diucapkan pukul 08.06 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah, Siska Yosephin Sirait, Syukri Asy'ari, Ery Satria Pamungkas, serta Mardian Wibowo, dan Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri

oleh Para Pihak, baik Pemohon, Presiden/Pemerintah, maupun DPR atau yang mewakili.

Dilanjut, perkara pengucapan Putusan Nomor 168.

## **2. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [11:27]**

Putusan Nomor 168/PUU-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Suarianingsih berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 19 November 2024 memberi kuasa kepada Cuaca, S.H., M.H., dan kawan-kawan dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, 3.1 sampai dengan 3.2 dianggap telah diucapkan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum. Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan Pemohon pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang MK dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk menguraikan ihwal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan UUD NRI Tahun 1945, serta uraian berkenaan dengan petitum permohonan. Terhadap saran dan nasihat yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima oleh Mahkamah di persidangan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 pukul 10.30 WIB.

Bahwa selanjutnya Mahkamah akan menilai syarat formal suatu permohonan berkenaan dengan kesesuaian antara Posita dan Petitum berdasarkan Pasal 74 PMK 2/2021 sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah mempelajari secara saksama permohonan Pemohon a quo, telah ternyata rumusan Petitum Pemohon dalam permohonannya sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan in casu sistematika permohonan a quo pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan seterusnya. Namun demikian, setelah Mahkamah mencermati secara saksama ihwal permohonan a quo in casu pada bagian alasan-alasan permohonan atau posita, dan hal-hal yang dimohonkan Pemohon atau petitum angka 2 dan angka 3, Mahkamah mendapatkan fakta pada bagian Posita Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan agar jangka waktu penundaan pembayaran SKPKB atau STP mengacu atau merujuk pada pengajuan mekanisme keberatan sebagaimana ketentuan Pasal 25 Undang-Undang 28/2007 dan mekanisme banding sebagaimana ketentuan Pasal 27 Undang-Undang 28/2007. Namun, dalam rumusan Petitum Permohonan Pemohon angka 2 dan angka 3, Pemohon justru mencantumkan Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3A) Undang-Undang 28/2007, bukan Pasal 25 atau Pasal 27 Undang-Undang 28/2007 sebagaimana uraian dalil atau argumentasi Permohonan Pemohon atau Posita. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian, inkonsistensi, dan ambiguitas antara Posita dan Petitum Permohonan Pemohon yang menyebabkan ketidakjelasan maksud atau substansi permohonan Pemohon. Rangkaian uraian Posita yang tidak sinkron dengan rumusan petitum menjadikan petitum permohonan Pemohon angka 2 dan angka 3 tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat karena petitum merupakan refleksi dari posita sehingga berakibat permohonan Pemohon menjadi tidak jelas, tidak memiliki dasar posita yang baik dan tentu saja tidak relevan.

Bahwa berkenaan dengan rumusan Petitum angka 4 permohonan Pemohon yang mengubah dari permohonan awal, Mahkamah menemukan fakta dikarenakan objek permohonan dalam permohonan awal yang semula hanya menguji inkonstitusionalitas Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang 14/2002.

Kemudian, dalam perbaikan Permohonan Pemohon ditambahkan dengan Pasal 43 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang 14/2002, setelah Mahkamah mencermati dalil permohonan a quo, telah ternyata Pemohon tidak menguraikan secara lengkap dan jelas pertentangan antara norma yang diuji konstitusionalitasnya dengan dasar pengujian yang digunakan sebagai ... sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 2021. Pemohon hanya meletakkan norma pasal a quo dengan pasal 36 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang 28/2007 yang memiliki substansi yang berbeda. Manakala norma dengan substansi berbeda diletakkan, maka akan menimbulkan mispersepsi atau interpretasi hukum yang berbeda, terlebih rumusan Petitum Permohonan Pemohon angka 4 yang

berkenaan dengan angka 2 dan angka 3 ... saya ulangi, angka 4 yang berkenaan dengan gugatan berbeda dengan substansi rumusan Petitum Permohonan Pemohon angka 2 dan angka 3, sehingga Petitum demikian saling bertentangan atau kontradiksi antara satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan uraian Alasan Permohonan atau Posita tidak jelas dan dengan adanya Petitum Permohonan yang saling bertentangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur atau obscur.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan tidak jelas atau kabur, obscur sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 PMK 2/2021, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan Kedudukan Hukum dan Pokok Permohonan Pemohon lebih lanjut.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, 4.1 sampai 4.3 dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

### **3. KETUA: SUHARTOYO [18:13]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Jumat, tanggal 7, bulan Maret, tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 21, bulan Maret, tahun 2025, selesai diucapkan pukul 08.14 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasa hukumnya.

Dilanjut Perkara Nomor 171.

#### 4. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [19:10]

Putusan Nomor 171/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Dr. dr. Muhammad Naser, SP.K.K., Doctor of Law, Prof. Dr. dr. Sudigdo Sastroasmoro, Sp.A (K)., dan kawan-kawan memberi kuasa kepada Dr. M. Junaidi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstusionalitas norma undang-undang in casu Pasal 203 ayat (1), Pasal 220 ayat (2), Pasal 268 ayat (2), Pasal 269, Pasal 270, Pasal 291 ayat (2), Pasal 307, dan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang 17 Tahun 2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan hukum. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara a quo sebagai berikut, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan uraian dikemukakan oleh Para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, Para Pemohon telah dapat menjelaskan hak-hak konstusionalnya yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian konstusional yang dimaksud oleh Para Pemohon bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Karena norma pasal yang dimohonkan pengujian adalah berkaitan erat dengan profesi atau pekerjaan Para Pemohon sebagai dokter dan dokter gigi. Sehingga Para Pemohon secara aktual atau setidaknya-tidaknya potensial dapat mengalami kerugian hak konstusional apabila norma pasal-pasal dimaksud terbukti bertentangan dengan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diuraikan Para Pemohon.

Oleh karena itu, terdapat hubungan sebab akibat antara anggapan kerugian yang dimaksud Para Pemohon dengan berlakunya

norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Sehingga apabila permohonan dikabulkan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan lagi terjadi.

Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma pasal yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Pokok Permohonan. Menimbang bahwa berkenaan dengan pokok permohonan Para Pemohon, sebelumnya Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut berkaitan dengan isi konstitusionalitas norma pasal yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon terlebih dahulu. Mahkamah akan mempertimbangkan hal berkenaan dengan keterpatuhan syarat formil permohonan, khususnya berkaitan dengan substansi pokok permohonan. Terharap hal tersebut, setelah mencermati dengan saksama, Permohonan Para Pemohon dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan bagian identitas dalam perbaikan permohonan Para Pemohon telah ternyata tidak memuat identitas Para Pemohon atau Prinsipal pada awal perbaikan permohonan, melainkan hanya mencantumkan nama Kuasa Hukum. Sedangkan identitas Para Pemohon justru ditempatkan pada bagian kedudukan hukum. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistematika permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021).

Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau Kuasa Hukumnya sekurang-kurangnya memuat nama Pemohon dan/atau Kuasa Hukum pekerjaan, kewarganegaraan, alamat rumah atau kantor, dan alamat surat elektronik pada setiap awal permohonan.

Bahwa selanjutnya pada bagian Posita Permohonan Para Pemohon tidak secara jelas menguraikan alasan konstitusionalitas pasal yang dimohonkan pengujian, apakah dikarenakan adanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945, khususnya nomor pasal dalam konstitusi yang dijadikan dasar pengujian, ataukah adanya persoalan konkret dalam penerapan undang-undang, ataukah juga dikarenakan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Sehingga Mahkamah tidak dapat mengidentifikasi Permohonan Para Pemohon sesungguhnya, apakah berkenaan dengan adanya konstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, ataukah persoalan implementasi norma undang-undang yang dipersoalkan oleh Para Pemohon.

Bahwa lebih lanjut, berkaitan dengan Petitum, Para Pemohon dalam Permohonannya telah ternyata juga hanya menyebutkan pasal, namun tidak menyebutkan undang-undang yang dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun

1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, meskipun hal tersebut telah dilakukan perbaikan atau renvoi dalam persidangan dengan agenda mendengar Perbaikan Permohonan. Akan tetapi, Para Pemohon tetaplah tidak secara jelas merumuskan Petitum Permohonannya, apakah yang dipersoalkan oleh Para Pemohon adalah keseluruhan substansi norma ataukah bagian norma pasal dari undang-undang yang dimohonkan pengujian. Hal tersebut dapat dicermati dengan keseluruhan Petitum Permohonan Para Pemohon, hanya Petitum Angka 7, yaitu Pasal 307 yang ... saja yang dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan Petitum selebihnya, Para Pemohon memohon agar norma Pasal 203 ayat (1), Pasal 220 ayat (2), Pasal 268 ayat (2), Pasal 269, Pasal 270, Pasal 291 ayat (2), dan Pasal 311 ayat (1) dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Oleh karena itu, Petitum yang demikian sulit untuk dipahami karena Mahkamah tidak mengetahui yang diinginkan oleh Para Pemohon, yaitu apakah secara keseluruhan norma tersebut dimohonkan pemaknaan secara bersyarat ataukah hanya pada kata atau frasa tertentu pada masing-masing norma pasal dari undang-undang yang dimohonkan pengujian. Sebab jika dicermati dalam Petitum-Petitum tersebut, Para Pemohon hanya menginginkan pada kata atau frasa tertentu yang dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat. Namun, dalam Petitum yang dirumuskan oleh Para Pemohon, seolah-olah keseluruhan norma tersebut bertentangan dengan Undang-Undang NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Terlebih dalam Petitum Permohonan tidak dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara para undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Permohonan Para Pemohon terdapat ketidakjelasan pada bagian identitas, Alasan-Alasan Permohonan atau posita, dan hal-hal yang dimohonkan atau Petitum. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscur*).

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan Para Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan, namun oleh karena Permohonan Para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur atau *obscur*, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pokok Permohonan Para Pemohon.

Menimbang bahwa hal-hal lain dan juga Permohonan yang menjadi Pihak Terkait, tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

#### **5. KETUA: SUHARTOYO [27:01]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap sudah diucapkan pada hari Jumat, tanggal 7 bulan Maret tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 21 bulan Maret tahun 2025, selesai diucapkan pukul 08.23 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan/atau Kuasa Hukumnya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjutkan, Perkara Nomor 174.

#### **6. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [27:40]**

Putusan Nomor 174/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh nama, Achmad Syiva Salsabila dan seterusnya dianggap diucapkan.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan bertanggal 1 Desember 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan Pengujian Norma Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan.

Paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.9 dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah frasa *menunjukkan surat izin mengemudi* dalam norma Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ yang tidak mengatur atau menyebutkan adanya SIM Digital, telah atau setidaknya berpotensi melanggar hak konstitusional Pemohon, sehingga tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, juga menghalangi Pemohon mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas frasa *menunjukkan surat izin mengemudi* dalam norma Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ yang didalilkan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah mencermati secara saksama UU LLAJ, Mahkamah menemukan beberapa pasal dan/atau ayat yang berkaitan erat dengan SIM dan/atau SIM berbentuk digital, sebagaimana didalilkan Pemohon. Secara ringkas pasal dan/atau ayat mengenai SIM dimaksud, tersusun dalam sistematika sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan angka 7 dianggap telah diucapkan. Dari sistematika terkait SIM ... pengaturan terkait SIM yang terdapat dalam Undang-Undang LLAJ, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa frasa *menunjukkan surat izin mengemudi* merupakan bagian dari norma Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang LLAJ yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon yang berada pada kategori sanksi pidana dan/atau denda. Hal ini terlihat jelas dari isi atau materi Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang LLAJ yang secara

tegas mengatur mengenai sanksi pidana dan/atau denda dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa rumusan Norma Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang LLAJ merupakan rumusan kebijakan pemidanaan (criminal policy). Kebijakan pemidanaan yang dirumuskan dalam Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang a quo bukan hanya mengenai lamanya ancaman pidana kurungan dan/atau besarnya denda, melainkan meliputi pula siapa subjek hukumnya, apa objek hukumnya, serta apa jenis peristiwa atau aktivitas yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau denda. Dalam hal ini, frasa *menunjukkan Surat Ijin Mengemudi* yang disebutkan dalam Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang LLAJ merupakan unsur peristiwa hukum, berupa menunjukkan suatu objek hukum yang mana hal tersebut tidak dapat dipisahkan dengan keberlakuan Norma Pasal 106 ayat (5) huruf b Undang-Undang LLAJ.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 106 ayat (5) huruf b Undang-Undang LLAJ menyatakan, pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor wajib menunjukkan dan seterusnya, b) Surat Ijin Mengemudi dan seterusnya. Sebagai sebuah rangkaian pengaturan ketidakterpenuhan Norma Pasal 106 ayat (5) huruf b Undang-Undang LLAJ yang diancam pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang LLAJ. Sehingga menurut Mahkamah, pemaknaan sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dengan memunculkan atau menghilangkan frasa dimaksud, maupun menambah atau mengurangi makna frasa dalam Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang LLAJ merupakan bagian dari kebijakan pemidanaan, terlebih dengan menambahkan pemaknaan, sebagaimana dimohonkan Pemohon hanya pada Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang LLAJ tanpa mengaitnya dengan Pasal 106 ayat (5) huruf b Undang-Undang LLAJ, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Terkait dengan kebijakan pemidanaan dengan cara menambah rumusan berupa kata atau kalimat yang baru maupun dengan cara memberikan makna atau tafsir baru. Mahkamah berpendapat hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pemidanaan merupakan wilayah atau domain pembentuk undang-undang karena berkaitan erat dengan tindakan pembatasan hak dan kebebasan seseorang. Hal demikian ditegaskan oleh Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Beranjak dari amanat Pasal 28J ayat (2) demikian, menurut Mahkamah, rumusan Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang LLAJ telah memenuhi ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah sebagai pengadilan konstitusionalitas harus menahan diri agar tidak menambah rumusan ataupun makna pasal mengenai

pemidanaan yang telah dirumuskan oleh Pembentuk Undang-Undang dalam posisi atau perannya sebagai representasi kehendak rakyat.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang LLAJ telah memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, juga ... serta ketentuan a quo tidak terbukti menghalangi Pemohon dalam mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas bersyarat frasa *menunjukkan surat izin mengemudi* dalam norma Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang LLAJ adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain ... hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

## **7. KETUA: SUHARTOYO [37:26]**

Amar putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap sudah diucapkan pada hari Jumat, tanggal 7 bulan Maret tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 21 bulan Maret tahun 2025, selesai diucapkan pukul 08.33 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Mardian Wibowo dan Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Perkara 176.

## 8. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [38:15]

Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh.

1. Adam Imam Hamdana selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.
2. Wianda Julita Maharani selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.
3. Adinia Ulva Maharani selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.

Sehingga semuanya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah dan Kedudukan Hukum. Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan a quo. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam mendalilkan norma Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya, sebagai berikut. Angka 1 sampai angka 5 dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Para Pemohon dalam Petitemnya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang 7/2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'mengundurkan diri secara terbuka kepada konstituen berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan pada penghormatan terhadap kedaulatan rakyat'.

3.8, 3.9, 3.10 dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama Permohonan Para Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, isu utama yang dipersoalkan oleh Para Pemohon adalah berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang 7/2017 yang tidak memberikan batasan bagi calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPD kabupaten/kota untuk mengundurkan diri, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar prinsip kedaulatan rakyat, serta bertentangan dengan

asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang telah dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Berkenaan dengan persoalan konstiusionalitas norma yang dimohonkan pengujian dimaksud, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menegaskan prinsip kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Secara konstiusional, dalam perkembangannya pemaknaan kedaulatan rakyat dalam konstitusi bergeser setelah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Sebelum dilakukan perubahan konstitusi, kedaulatan sepenuhnya dilaksanakan oleh MPR. Kemudian setelah perubahan ditegaskan, kedaulatan berada di tangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Perubahan gagasan kedaulatan rakyat dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sekaligus juga diikuti dengan perubahan tata cara memberikan mandat terhadap pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif, yaitu dengan cara melalui pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD secara langsung oleh rakyat (vide Pasal 6 ayat (1) huruf a ... Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945). Dengan demikian, setelah perubahan konstitusi, prinsip kedaulatan rakyat semakin diperkuat dengan pemilihan umum secara langsung, karena pemilihan umum merupakan wujud nyata dan pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat yang memberikan peran bagi warga negara untuk ikut serta dalam memilih secara langsung pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif.

Bahwa berkenaan dengan pemilihan umum, khususnya pemilihan umum anggota DPR dan DPRD provinsi, kabupaten/kota, secara konstiusional Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tidak mengatur secara eksplisit sistem pemilihan umum. Meski demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 dan 24/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Desember 2008 ... 2008, sejak penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009, sistem yang digunakan adalah sistem pemilihan umum profesional daftar terbuka dengan suara terbanyak. Sehingga sejak saat itu, penentuan calon terpilih tidak berdasarkan nomor urut dalam daftar calon tetap anggota legislatif, namun berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota legislatif. Mahkamah kemudian menegaskan kembali konstiusionalitas sistem pemilihan umum ... pemilu calon anggota legislatif dengan sistem proporsional terbuka dalam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114 Tahun 2022 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Juni 2023.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah menilai sistem proporsional terbuka yang dijalankan dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2009, 2014, 2019 sebagai sistem yang konstitusional, yang lebih dekat dengan sistem pemilihan umum yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 karena dinilai Mahkamah memenuhi prinsip kedaulatan rakyat yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Sehingga, pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2024 tetap digunakan sistem pemilihan umum proporsional dengan suara terbanyak.

Menimbang bahwa dalam konteks Permohonan Para Pemohon, maka persoalan yang harus dijawab oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum a quo adalah apakah ketentuan mengenai penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, dan DPRD karena calon terpilih yang bersangkutan mengundurkan diri yang diatur dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang 7/2017 memenuhi prinsip kedaulatan rakyat, memberi kepastian hukum yang adil, dan sesuai dengan asas pemilihan umum langsung, bebas ... pemilihan umum langsung, umum, bebas, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali apabila tidak dimaknai sebagaimana termaktub dalam Petition Para Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa norma 426 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 mengatur beberapa kondisi yang menyebabkan harus dilakukan pergantian ... penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, yaitu jika calon terpilih meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota, atau terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memilik ... memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan kondisi-kondisi yang dapat menjadi alasan penggantian calon terpilih dimaksud, dalam batas penalaran yang wajar, kondisi mengundurkan diri menjadi satu-satunya alasan yang terjadi atas kehendak calon sendiri atau atas permintaan sendiri. Sedangkan alasan lainnya, selain sebab meninggal dunia, merupakan alasan penggantian calon terpilih karena alasan di luar kehendak calon terpilih dimaksud yang disebabkan tidak memenuhi syarat administrasi atau terlibat dalam kasus pidana pemilu. Oleh karenanya penggantian calon terpilih tersebut dapat diartikan sebagai diberhentikan di luar kehendak pribadi dari calon terpilih.

Jika terjadi salah satu kondisi atau alasan yang ditentukan Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 tersebut, maka calon terpilih tidak dapat memangku jabatan dan menjalankan tugasnya, sehingga harus

ada pergantian calon terpilih anggota legislatif yang berdasarkan norma Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang 7/2017 ditentukan akan diganti oleh calon ... dari daftar calon tetap partai politik peserta pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.

Bahwa selain Mahkamah akan ... bahwa selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan ihwal kondisi mengundurkan diri sebagai alasan pergan ... penggantian calon terpilih. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam ketentuan yang berlaku, pengunduran diri calon terpilih tidak dilarang dan dalam praktiknya sering terjadi. Pengunduran diri calon terpilih dilakukan dengan berbagai alasan, baik yang bersifat pribadi ataupun berkaitan dengan kebijakan partai pengaju atau pengusul calon. Alasan yang kerap digunakan untuk pengunduran diri calon terpilih adalah karena yang bersangkutan hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau mendapat penugasan lain dari negara, seperti ditunjuk sebagai menteri atau duta besar, yang mengharuskan yang bersangkutan memilih salah satu jabatan, sehingga harus mengundurkan diri sebagai calon anggota legislatif. Di samping alasan pribadi, mengundurkan diri kerap juga terjadi berkaitan dengan hubungan calon terpilih dengan partai politik pengaju, setidaknya kondisi demikian sebagaimana didalilkan Para Pemohon terjadi di dapil Para Pemohon, dalam hal ini calon terpilih mengundurkan diri dan digantikan dengan calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.

Bahwa terhadap pengunduran diri yang menjadi salah satu alasan penggantian calon terpilih, Mahkamah berpendapat meskipun mengundurkan diri adalah hak seorang calon terpilih, namun mandat rakyat yang telah diberikan melalui suara saat pemungutan suara seharusnya menjadi pertimbangan utama bagi seorang wakil rakyat sebelum mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dengan alasan apa pun. Karena sebelum akhirnya terpilih, calon legislatif telah melakukan kampanye, menggulirkan berbagai janji politik visi, misi, dan program, serta figur pribadi calon yang menjadi daya tarik para pemilih untuk memilihnya ketika upaya dan usahanya berhasil mendulang banyak suara, dan menjadi calon terpilih berdasarkan suara terbanyak, maka keterpilihannya merupakan mandat yang diberikan oleh rakyat, dan harus dihormati dalam konteks pemilihan umum, suara rakyat yang diberikan saat pemungutan suara adalah perwujudan demokrasi. Bahkan satu suara saja menjadi sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Dengan pengunduran diri seorang calon anggota legislatif terpilih, maka suara pemilih yang memilihnya menjadi dinegasikan. Padahal dalam pemilu legislatif dengan sistem proporsional terbuka, para pemilih bisa jadi memilih karena figur calon yang bersangkutan yang jika calon yang ditawarkan bukan figur dimaksud, maka pilihan pemilih kemungkinan akan berubah kepada calon lain. Begitu pentingnya figur calon legislatif

dalam pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka karena pemilih akan melihat siapa calon legislatif yang akan dipilih, sehingga calon-calon legislatif akan memperjuangkan keterpilihan dengan menggambarkan citra diri yang baik serta mengkampanyekan visi, misi, program selain visi, misi, dan program partai politik yang mengajukan sebagai calon. Sejauh ini, terdapat sejumlah fakta pengunduran diri calon dengan alasan akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau karena alasan lain yang sulit untuk dipertanggungjawabkan atau dijelaskan kepada pemilih sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon.

Bahwa meskipun persoalan yang didalilkan oleh Para Pemohon adalah persoalan praktik dalam penerapan norma, namun menurut Mahkamah akar dari persoalan dimaksud adalah ketidakjelasan norma Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 yang tidak memberikan batasan-batasan dalam pengunduran diri calon terpilih. Batasan yang dimaksud bukan saja mengenai syarat pengunduran diri, namun juga apa saja yang dapat menjadi alasan pengunduran diri calon terpilih. Dengan tidak adanya batasan demikian, menyebabkan penyelenggara pemilu akan begitu saja memproses pengunduran diri yang diajukan oleh calon terpilih, terlepas alasan yang melatarbelakangi. Hal ini menurut Mahkamah akan menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi para pemilih yang telah memilih calon bersangkutan yang kemudian akan menimbulkan ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam pemilihan umum. Dengan demikian, menurut Mahkamah, demi menjaga prinsip kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui pemungutan suara langsung dalam pemilihan umum, maka pengunduran diri calon terpilih harus memiliki batasan yang jelas.

#### **9. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [51:36]**

Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum perihal Pasal 426 ayat (1) UU 7/2017 tidak memberikan batasan yang dapat dijadikan alasan dalam pengunduran diri calon terpilih, maka Mahkamah akan mempertimbangkan batasan-batasan yang konstitusional sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dan demi memberikan kepastian hukum bagi pemilih yang telah memilih calon terpilih yang bersangkutan.

Bahwa untuk memberikan batasan-batasan yang konstitusional dalam pengunduran diri jalan terpilih, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai dua isu pokok terkait pengunduran diri jalan terpilih yang dipersoalkan dalam perkara a quo, yaitu pengunduran diri karena calon terpilih anggota legislatif akan mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah dan pengunduran diri karena alasan yang berkaitan dengan kepentingan tugas negara.

Kedua isu pokok tersebut, menurut Mahkamah tidak dapat dipisahkan dari peran partai politik dalam menentukan kepemimpinan

nasional. Dalam hal ini, partai politik memiliki posisi penting dan strategis dalam pelaksanaan pemilihan umum menjadi jembatan pencalonan kandidat pemimpin tingkat nasional maupun tingkat daerah ataupun kandidat wakil rakyat. Partai politik ikut membentuk dan mengatur tatanan sistem bernegara dan pemerintahan sebagai penghubung aspirasi antara negara atau pemerintah dengan rakyat.

Dalam sistem ketatanegaraan kita, partai politik memiliki kedudukan dan peran penting dalam kehidupan demokrasi karena dapat diposisikan sebagai penghubung antara negara atau pemerintah dengan warga negara. Berkaitan dengan pemilu yang menggunakan sistem proporsional terbuka sebagai pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, peran serta partai politik diwujudkan dengan mengajukan daftar calon anggota legislatif.

Dalam konteks demikian, Mahkamah berpendapat bahwa relasi antara partai politik dan calon anggota legislatif yang diajukan atau diusulkan merupakan relasi yang bersifat simbiosis mutualistik. Namun, relasi tersebut tidak seharusnya berjalan dengan mengorbankan suara rakyat yang telah memilih semata-mata untuk kepentingan calon anggota legislatif terpilih dan/atau kepentingan partai politik.

Untuk itulah, maka sejak awal penjurian calon anggota legislatif yang diikuti dengan penyusunan daftar calon sementara dan kemudian dilakukan penyusunan daftar calon tetap, partai politik seyogianya memiliki strategi politik yang menghitung dan mempertimbangkan penghargaan terhadap suara rakyat yang menjadi pemilih. Dalam hal ini, partai politik tidak hanya memperhitungkan sosok kader partai yang dianggap sebagai figur yang memiliki elektabilitas tinggi, tetapi juga memiliki kapabilitas, kapasitas, dan kompetensi sebagai calon anggota legislatif yang akan diajukan sesuai dengan platform partai politik.

Sejak awal, partai politik seyogianya mencari figur calon yang berkompeten dan memiliki rekam jejak yang baik untuk diajukan sebagai calon anggota legislatif maupun calon kepala daerah. Partai politik perlu memilah dan memilih kader-kader terbaiknya ataupun figur atau tokoh yang dianggap cocok menduduki jabatan di lembaga legislatif maupun menduduki jabatan eksekutif di tingkat daerah, sehingga kader atau figur yang dipersiapkan sebagai calon anggota legislatif dengan kader atau figur yang dipersiapkan menjadi calon kepala daerah seharusnya calon atau sosok yang berbeda. Artinya, kader atau figur yang sebetulnya berkeinginan menjadi calon kepala daerah, namun tetap diajukan sebagai calon anggota legislatif hanya akan menggunakan partai politik atau gabungan partai politik sebagai kendaraan politik untuk mewujudkan cita-cita menjadi kepala ... menjadi calon kepala daerah tanpa mempedulikan suara pemilih yang telah memberikan kepercayaan kepada calon terpilih menjadi wakilnya pada lembaga legislatif.

Lebih lanjut, Mahkamah memandang bahwa peran partai politik sangatlah besar dan sentral dalam menentukan kepemimpinan di tingkat nasional dan tingkat daerah, baik pada ranah legislatif maupun pada ranah eksekutif. Untuk itu, Mahkamah mendorong setiap partai politik untuk sejak awal memiliki perencanaan kaderisasi yang baik dengan membuat blueprint dalam menghadapi kontestasi pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan umum kepala daerah-wakil kepala daerah yang diselenggarakan setiap lima tahun yang kemungkinan dilaksanakan dalam waktu yang berdekatan antara pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan umum kepala daerah-wakil kepala daerah.

Dalam perencanaan dimaksud, idealnya telah tergambar untuk pemilihan umum selanjutnya, kader atau figur yang akan diusulkan partai politik untuk menjadi calon anggota legislatif dan menyuarakan kebijakan partai di lembaga perwakilan, dan kader atau figur yang akan diusulkan menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Sehingga tidak ada lagi penggantian calon terpilih dengan mengorbankan suara dan kepercayaan rakyat yang menjadi pemilih. Karena masing-masing kader atau figur sudah ditugaskan oleh partai politik akan berkontestasi dalam pemilihan umum anggota legislatif atau pemilihan umum kepala daerah-wakil kepala daerah yang telah dirancang secara matang.

Bahwa namun betapapun pentingnya peran partai politik dalam mengusulkan calon-calon pejabat publik untuk ikut berkontestasi dalam pemilihan umum legislatif ataupun pemilihan umum kepala daerah-wakil kepala daerah, hal ini tetap tidak boleh menegasikan suara rakyat yang telah memilih sebelumnya sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Oleh karenanya menurut Mahkamah, setelah calon legislatif terpilih, maka calon terpilih akan menjadi wakil rakyat yang tidak bisa dengan semena-mena dilakukan penggantian, baik oleh partai politik ataupun dengan pengunduran diri atas kehendak calon terpilih sendiri. Penggantian yang dilakukan dengan kedidajelasan alasan, apalagi alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan akan mengkhianati suara rakyat yang telah diberikan saat pemungutan suara dalam pemilihan umum calon anggota legislatif.

Bahwa berkaitan dengan hal yang dikemukakan dalam pertimbangan hukum di atas, Mahkamah memberi perhatian khusus pada fenomena yang terjadi terhadap jumlah calon anggota legislatif terpilih yang mengundurkan diri karena yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Fakta demikian bukan hanya berdasarkan data yang disampaikan dalam permohonan dan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon, namun juga terkonfirmasi dalam beberapa pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilu gubernur, bupati, dan wali kota yang baru saja selesai ditangani oleh Mahkamah. Ketentuan dalam undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota in

casu Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang memang tidak melarang pengunduran diri calon anggota legislatif terpilih yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Ketentuan ini hanya mensyaratkan adanya surat pengunduran diri anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan dimana ketentuan ini pernah ditegaskan konstitusionalitasnya dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum tanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut. Dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan kutipan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah di atas, Mahkamah berpendirian bahwa untuk calon anggota legislatif terpilih yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidak menyalahi prinsip kedaulatan rakyat. Karena sebagai calon terpilih yang belum dilantik, maka belum ada hak dan kewajiban konstitusional yang berpotensi dapat disalahgunakan oleh calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD.

Namun demikian, setelah melihat fenomena yang terjadi pasca-Putusan Mahkamah dimaksud, dimana setelah ... dimana setelah terpilihnya calon anggota legislatif dan calon dimaksud mengetahui dirinya berhasil menjangkit banyak suara dalam pemilihan umum anggota legislatif, yang bersangkutan terlepas dari apakah atas kehendaknya sendiri ataukah mendapatkan penugasan, arahan dari partai politiknya, kemudian mengundurkan diri untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Dalam hal ini, mengundurkan diri dari posisi jabatan yang akan disandang setelah diperoleh melalui proses pemilihan yang melibatkan suara pemilih yang memberi mandat untuk menjadi wakil rakyat di lembaga perwakilan.

Menurut Mahkamah, dengan fenomena yang terjadi saat ini, suara pemilih terhadap figur tertentu untuk menjadi anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD tidak terlindungi. Suara pemilih yang sudah memilih calon tertentu dalam pemilihan anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD, dinegasikan dengan adanya pengunduran diri calon dimaksud. Dengan fakta tersebut, penghargaan terhadap suara para pemilih menjadi hilang tatkala pemilih sudah memilih calon tertentu sebagai calon anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD. Namun, pilihannya tidak dapat diwujudkan karena adanya pengunduran diri, sehingga pemilih dipaksa harus menerima calon pengganti yang bukan pilihannya.

Bahwa fenomena pengunduran diri dalam hasil kontestasi Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 menurut Mahkamah

menggambarkan tidak sehatnya praktik berdemokrasi di sejumlah daerah yang tidak menutup kemungkinan menjadi bersifat transaksional yang mendegradasi perwujudan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi esensi dari Pemilihan Umum.

Dengan demikian, Mahkamah berpendapat calon terpilih yang mengundurkan diri karena hendak mencalonkan diri dalam pemilihan umum kepala daerah, wakil kepala daerah adalah hal yang melanggar hak konstitusional pemilih sebagai pemegang kedaulatan rakyat.

Bahwa namun demikian, meskipun Mahkamah berpendirian, tidak seharusnya terjadi pengunduran diri calon terpilih dan kemudian digantikan karena akan berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Namun, bukan berarti Mahkamah berpendapat bahwa tidak boleh sama sekali adanya pengunduran diri calon terpilih dan kemudian dilakukan penggantian calon terpilih. Pengunduran diri calon terpilih dapat dibenarkan sepanjang pengunduran diri dimaksud dilakukan untuk menjalankan tugas negara yang lain, seperti diangkat atau ditunjuk menduduki jabatan menteri, duta besar, atau pejabat negara, pejabat publik lainnya. Artinya jabatan-jabatan tersebut adalah jabatan yang bukan jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum (elected official) melainkan jabatan yang berdasarkan pengangkatan dan/atau penunjukan (appointed official).

Dengan demikian, dalil Permohonan Para Pemohon tentang tidak adanya batasan untuk calon terpilih mengundurkan diri yang diatur dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 adalah dalil yang berdasar. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, terhadap Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum, sebagaimana termuat dalam amar putusan a quo.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas, Mahkamah berpendapat telah ternyata Ketentuan Norma Pasal 426 ayat (1) huruf b UU 7/2017 melanggar prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menimbulkan ketidakadilan yang tidak sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Namun oleh karena pemaknaan a quo, bukan sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon, maka dalil Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

**10. KETUA: SUHARTOYO [01:06:26]**

Amar Putusan.  
Mengadili.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat, tanggal 7 bulan Maret Tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 21 bulan Maret Tahun 2025, selesai diucapkan Pukul 09.03 Waktu Indonesia Barat oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Yunita Ramadhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Pengucapan Perkara Nomor 177.

**11. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:08:00]**

Putusan Nomor 177/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ... Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Ir. Bambang Sucahyo, M.M., selanjutnya disebut sebagai Pemohon I, Arivan

Utama, S.H., selanjutnya disebut sebagai Pemohon II, Muhammad Irfan, S.H., selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.

Memberi kuasa kepada Lakso Anindito, S.H., LLM dan kawan-kawan selanjutnya ... dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan Para Pemohon.

Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa permohonan[sic!] mendalilkan Norma Pasal 216 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 379 ayat (2), serta Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan dalil-dalil, sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara. Yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah, pokoknya sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan angka 5 dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan uraian dalil Pemohon tersebut di atas, Para Pemohon dalam Petitum Permohonannya, pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama, Permohonan Para Pemohon, beserta bukti-bukti yang diajukan oleh ... diajukan ... persoalan konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah norma Pasal 216 ayat (2), ayat (3), Pasal 379 ayat (2), serta Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 bertentangan dengan prinsip otonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila Inspektorat Daerah tidak ditempatkan sebagai Aparatur Kementerian Dalam Negeri secara berjenjang dan bertanggung jawab kepada Menteri, sehingga untuk pembinaan dan pengawasannya, gubernur hanya berkoordinasi dengan inspektorat daerah, sebagaimana pemaknaan yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas,

penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa selanjutnya, Mahkamah akan menjawab dalil-dalil Para Pemohon yang mempersoalkan, norma Pasal 216 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 379 ayat (2), serta Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 bertentangan dengan prinsip otonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terhadap dalil Para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa norma Pasal 216 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 23 Tahun 2014 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya oleh Para Pemohon, mengatur berkenaan dengan tugas inspektorat daerah dalam membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, inspektorat daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Desain pertanggungjawaban ini sejalan dengan makna perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (vide Pasal 1 angka 23 Undang-Undang 23 Tahun 2014).

Dalam kaitan ini, inspektorat daerah bukanlah lembaga yang berdiri sendiri, namun merupakan bagian dari perangkat daerah yang diberi kewenangan melakukan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dalam menjalankan urusan pemerintah daerah. Pelaksanaan tugas pengawasan yang bersifat internal oleh inspektorat daerah dilakukan dalam rangka membantu kepala daerah agar urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Artinya, inspektorat daerah yang dipimpin oleh inspektur merupakan unsur pengawas daerah yang bersifat internal yang secara organisatoris berada di bawah koordinasi sekretaris daerah. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pun dilakukan kepada kepala daerah ... dilakukan melalui sekretaris daerah yang memiliki tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelaksanaan administrasi (vide Pasal 213 Undang-Undang 23 Tahun 2014).

Berkenaan dengan hal ini apabila mengikuti Petitum Para Pemohon yang memohon kepada Mahkamah agar menyatakan inspektorat daerah mempunyai tugas membantu menteri dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri melalui inspektorat daerah ... melalui inspektor jenderal

kementerian pada tingkat provinsi dan melalui inspektor provinsi pada tingkat kabupaten/kota, maka hal tersebut akan mengubah secara mendasar konstruksi pengaturan perangkat daerah dalam sistem pemerintahan daerah yang menempatkan perangkat daerah adalah organ daerah dalam menjalankan kewenangan daerah. Sebab penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Dalam kaitan ini, keberadaan perangkat daerah, in casu inspektorat daerah, adalah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi berdasarkan asas otonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karenanya, sekalipun Kementerian Dalam Negeri terdapat perangkat atau organ inspektorat jenderal, namun bukan berarti inspektorat daerah menjadi organ yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, melainkan tetap sebagai perangkat daerah otonom yang mempunyai tugas pokok pembinaan ... tugas pokok membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya, inspektorat daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah (vide Pasal 216 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 20 Tahun 2014).

Pola pengaturan birokrasi kelembagaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 216 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang 23 Tahun 2014 ini juga berlaku sama untuk semua unsur kepala daerah ... unsur pembantu kepala daerah, sebagaimana ditentukan dalam rumpun pengaturan perangkat daerah untuk sekretaris daerah, sekretariat DPRD, dinas, dan badan (vide Bab VIII Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah).

Oleh karena itu, adanya ketergantungan birokrasi kelembagaan dan tidak independennya inspektorat daerah dengan adanya pengaturan tersebut sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon, sesungguhnya merupakan persoalan implementasi norma, bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma. Terlebih jika dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, norma yang dimohonkan pengujian tersebut merupakan salah satu bentuk pengejawantahan asas otonomi dan tugas pembantuan.

## **12. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:17:08]**

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan di daerah, sebagaimana ... sebagaimana sebagian materinya ditentukan dalam Pasal 309 ayat (2) dan Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 23/2014 yang didalilkan oleh Para Pemohon tidak efektif karena tidak ditentukan secara berjenjang, sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melai

peningkatan pelayanan. Dalam kaitan dengan norma Pasal 309 ayat (2) dan Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 23/2014 mengatur ihwal pembinaan dan pengawasan yang menjadi kewenangan daerah terhadap perangkat daerah yang pada pokoknya menyatakan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan daerah provinsi, gubernur, dibantu oleh inspektorat provinsi. Sementara itu untuk bupati dan wali kota sebagai kepala daerah kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah kabupaten/kota yang dibantu oleh inspektorat kabupaten/kota.

Untuk memahami secara komprehensif efektif atau tidaknya pembinaan dan pengawasan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, in casu terhadap perangkat daerah, tidak hanya disandarkan pada norma dalam Pasal 379 ayat (2) dan Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 23/2014 yang dimohonkan pengujiannya. Sebab norma pasal a quo berkelindan dengan berbagai norma lain dalam Undang-Undang 23/2014 yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Dalam konteks Undang-Undang 23/2014 telah dirumuskan desain pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah dalam negara kesatuan. Bahwa pemerintah pusat memiliki kewenang menetapkan kebijakan dasar yang akan menjadi acuan daerah, termasuk di dalamnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ... pemerintahan oleh daerah karena presiden yang memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pusat dan daerah (vide Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang 23/2014).

Oleh karena itu, berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan tersebut, telah ditentukan pula mekanismenya bahwa untuk pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dilakukan oleh pemerintah pusat yang secara nasional dikoordinasi oleh Menteri Dalam Negeri. Sedangkan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sebagai representasi asas dekonstrasi memiliki kewenangan membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kabupaten/kota (vide Pasal 373 Undang-Undang 23/2014).

Lebih lanjut, pengaturan mekanisme dan cakupan pembinaan yang dilakukan secara berjenjang terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota juga telah diakomodasi dalam Pasal 374 dan Pasal 375 Undang-Undang 23/2014. Pembinaan yang bersifat umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri yang meliputi antara lain ... antara lain, pembagian urusan daerah, kelembagaan daerah, keuangan daerah, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Sementara itu untuk aspek teknisnya dilakukan pembinaan oleh Menteri yang menangani bidang teknis urusan pemerintahan (vide Pasal 374 Undang-Undang 23/2014).

Untuk daerah kabupaten/kota ditentukan mekanisme pembinaannya dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dibantu oleh perangkat gubernur. Pembinaan tersebut mencakup sekaligus hal yang bersifat umum dan teknis (vide Pasal 375 Undang-Undang 23/2014).

Dalam kaitan dengan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah telah ditentukan pula pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk daerah provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk daerah kabupaten/kota (vide Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang 23/2014). Artinya, Undang-Undang 23/2014 sesungguhnya telah mengonstruksikan kewenangan pembinaan dan pembi ... pengawasan di bawah kewenangan pemerintah pusat secara berjenjang melalui Menteri Dalam Negeri dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak sebagaimana yang didaillkan Para Pemohon. Terlebih, berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan tersebut, telah ditetapkan pula peraturan pelaksana sesuai amanat Pasal 3 ... 232 Undang-Undang 23/2014 yang substansinya juga diamanatkan untuk menjabarkan ihwal pembinaan dan pengawasan. Peraturan pelaksana dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 ... 16 tentang perangkat daerah. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas PP 72/2019, telah ternyata PP a quo dibentuk salah satunya dengan maksud untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat daerah agar lebih independen dan objektif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (vide Konsideran Menimbang huruf b PP 72/2019).

Dalam kaitan dengan penguatan inspektorat daerah tersebut, telah ditentukan lebih detail fungsi inspektorat daerah berbeda dibandingkan fungsi dalam pengaturan sebelumnya yang terkait dengan fungsi pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur dan/atau menteri, pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Pelaksanaan pengawasan tujuan tertentu tidak hanya penugasannya diberikan oleh gubernur, namun oleh Menteri Dalam Negeri yang juga dapat memberikan penugasan kepada inspektorat daerah sebagai pengejawantahan tugas pembantuan. Apabila dalam melakukan pengelaksan ... apabila dalam melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan, inspektorat daerah provinsi menemukan adanya potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara atau daerah yang terjadi di daerah provinsi tanpa menunggu penugasan gubernur dan/atau Menteri Dalam Negeri, inspektorat daerah melaksanakan fungsi pengawasan untuk tujuan tertentu. Sementara itu, apabila inspektorat daerah provinsi dalam

melaksanakan tugas pada ... pelaksanaan pengawasan internal terhadap ... terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, atau ... dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan tujuan tertentu menemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara atau daerah, inspektorat daerah provinsi wajib melaporkan kepada menteri. Selanjutnya, menteri melakukan supervisi kepada inspektorat daerah provinsi dan ... dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara daerah dengan melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah (vide Pasal 11B dan Pasal 11C PP 72/2019). Artinya, pengawasan oleh inspektorat daerah terhadap penyelenggaraan atas pemerintahan yang didalilkan oleh Para Pemohon tidak efektif, sesungguhnya telah terjawab dengan adanya tata laksana pembinaan dan pengawasan, sebagaimana diatur dalam perubahan peraturan pelaksanaan Undang-Undang 23/2014).

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Para Pemohon yang menginginkan adanya ... agar inspektorat daerah bertanggung jawab ke ... langsung kepada menteri melalui inspektorat jenderal kementerian adalah dalil yang tidak berdasar. Karena hal tersebut justru mengakibatkan pergeseran mendasar dalam relasi antara pusat dan daerah yang berpotensi mengurangi ruang lingkup otonomi daerah, sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945, serta menimbulkan kembali rentang kendali birokratis, sehingga berpotensi menghambat pelayanan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945. Namun demikian, dalam rangka penguatan fungsi inspektorat daerah, penting pula bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa sekalipun perangkat daerah merupakan unsur pembantu kepala daerah yang diisi oleh pegawai aparatur sipil negara (vide Pasal 208 Undang-Undang 23/2014), akan tetapi dalam menjalankan tugasnya melakukan pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi. Dalam kaitannya pembinaan dan penataan perangkat daerah dimaksud meliputi; a, struktur organisasi, budaya organisasi, dan inovasi biro organisasi (vide Pasal 110 dan Pasal 111 PP 18/2016).

Dengan meremati ... menerapkan penataan demikian, diharapkan agar perangkat daerah dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik sebagaimana tujuan diberikannya otonomi daerah.

Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang mempersoalkan norma Pasal 216 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 309 ayat (2), dan Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 23/2014 bertentangan dengan prinsip otonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, norma Pasal 216 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 309 ayat (2) serta Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 23/2014 ternyata telah memberikan jaminan terhadap pelaksanaan prinsip otonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 tidak sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon. Dengan demikian, dalil Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan dan Mahkamah akan menilai tidak ada relevansinya.

Konklusi dan selanjutnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan selanjutnya dianggap diucapkan.

**13. KETUA: SUHARTOYO [01:25:00]**

Amar putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, masing-masing ... Pada hari Jumat, tanggal 7 bulan Maret tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 21 bulan Maret tahun 2025, selesai diucapkan pukul 09.21 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Indah Kamar ... Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti serta diadili oleh Para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.

Dilanjut Perkara Nomor 178.

**14. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:25:52]**

Putusan Nomor 178/PUU-XXII/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang diajukan oleh

1. Nama: Silvi Nudia Nazla, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.
2. Nama: Mohammad Fajar Ismail, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Memberikan kuasa, dan seterusnya dianggap diucapkan kepada A. Fahrurr Rozi dan seterusnya dianggap diucapkan selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Paragraf 1.2 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, paragraf 3.1 sampai dengan 3.2 dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon. Paragraf 3.3 sampai dengan paragraf 3.4 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Para Pemohon sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan angka 8 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa dalam pengujian undang-undang di Mahkamah, Para Pemohon harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil terkait dengan kedudukan hukum sebagaimana telah diuraikan pada paragraf 3.3 dan paragraf 3.4 di atas.

Oleh karena itu, Mahkamah akan menilai keterpenuhan syarat formil dan materiil tersebut untuk menentukan, apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Bahwa terkait dengan syarat formil yang berkaitan dengan kualifikasi Para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, Para Pemohon dalam permohonannya telah mengkualifikasikan diri sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan lulusan Sarjana Hukum Bidang Hukum Tata Negara pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Untuk membuktikannya, Para Pemohon telah menyampaikan bukti surat tulisan berupa fotokopi e-KTP Para Pemohon (vide bukti P-3).

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Para Pemohon telah memenuhi syarat formil terkait dengan kualifikasi Para Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia.

Bahwa selanjutnya, terkait dengan syarat materiil yang berkaitan dengan ada atau tidaknya hak konstitusional Para Pemohon yang

dirugikan, constitutional injury, Para Pemohon harus memenuhi 5 syarat sebagaimana disebutkan dalam paragraf 3.4 di atas secara kumulatif. Oleh karenanya, Para Pemohon dalam pengujian undang-undang memiliki kewajiban untuk menjelaskan persyaratan yang telah ditentukan tersebut yang secara umum dapat dibagi menjadi dua unsur, yaitu uraian mengenai adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional, serta anggapan kerugian hak konstitusional yang diderita atau dialami oleh Para Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Berkenaan dengan unsur pertama, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut Para Pemohon dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap hak konstitusional yang didalilkan oleh Para Pemohon a quo, Mahkamah menilai, alas hak konstitusional tersebut telah tepat dan sejalan dengan keinginan dan tujuan Permohonan Para Pemohon terkait dengan jaminan kepastian hukum yang adil, serta terkait kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Dengan demikian menurut Mahkamah, unsur pertama dari salah satu syarat materiil mengenai Kedudukan Hukum Para Pemohon telah terpenuhi.

Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan unsur adanya anggapan kerugian hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil, serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, uraian Para Pemohon justru mengenai tidak lolosnya Para Pemohon dalam syarat administrasi sebagai CASN dalam pengisian formasi sebagai jaksa pada Kejaksaan Agung.

Terhadap uraian hukum ... uraian Kedudukan Hukum Para Pemohon demikian, Mahkamah menilai uraian berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami Para Pemohon tersebut tidak memiliki hubungan sebab-akibat dengan berlakunya norma Pasal 9 ayat (1) huruf d UU 11/2021. Karena Para Pemohon tidak dapat menunjukkan bahwa anggapan kerugian hak konstitusional itu memang benar-benar dapat ditelusuri, traceable hubungannya dengan pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya.

Mahkamah memahami dan mengapresiasi tujuan serta maksud baik Para Pemohon untuk memujudkan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia melalui pengabdian diri sebagai seorang jaksa. Akan tetapi, Para Pemohon juga harus memahami asas yang berlaku universal dalam gugatan di pengadilan, yaitu point d'interet point d'action, yang artinya tanpa kepentingan tidak ada suatu tindakan. Dalam konteks Permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya keterkaitan antara uraian atau penjelasan Para Pemohon berkaitan dengan tidak lolosnya Para Pemohon dalam syarat administrasi sebagai CASN dalam pengisian

formasi sebagai jaksa pada Kejaksaan Agung dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Para Pemohon. Terlebih lagi, apabila dikaitkan dengan keberadaan frasa *sarjana hukum* pada Pasal 9 ayat (1) huruf d UU 11/2021 yang dianggap telah memuat interpretasi yang sempit karena hanya menyangkup ... karena hanya mencakup lulusan prodi ilmu hukum. Walaupun Para Pemohon telah pernah mendaftar dalam seleksi CASN pada Kejaksaan Agung, menurut Mahkamah, Para Pemohon tidak serta merta memiliki kedudukan hukum kaitannya dengan perihal isu konstitusional berijazah paling rendah sarjana hukum pada saat masuk kejaksaan. Karena pada saat melakukan pendaftaran dalam seleksi CASN pada Kejaksaan Agung, Para Pemohon telah berijazah sarjana hukum (vide Bukti P-8).

Artinya, setiap CASN yang telah berijazah sarjana hukum dari segala jenis prodinya dapat turut serta dalam seleksi CASN pada Kejaksaan Agung in casu sebagai calon jaksa. Sehingga berkenaan persyaratan berijazah paling rendah sarjana hukum pada saat masuk kejaksaan sudah tidak lagi terdapat keterkaitan logis dan causal verband bahwa ketentuan tersebut mengakibatkan kerugian hak konstitusional bagi Para Pemohon. Sedangkan ihwal tidak lolosnya Para Pemohon pada tahap seleksi administrasi CASN Kejaksaan Agung karena tidak sesuai kualifikasi prodi yang dipersyaratkan (vide Bukti P-5 dan Bukti P-7). Hal tersebut adalah sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Agung sebagai instansi yang berwenang dalam menentukan kualifikasi dan kompetensi terkait dengan kebutuhan CASN pada organisasinya. Dalam konteks ini, kerugian yang diuraikan pada permohonan a quo tidak cukup meyakinkan sebagai kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual, atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sehingga tidak cukup terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Terlebih instansi yang membutuhkan CASN dapat menentukan secara spesifik kualifikasi program studi yang dibutuhkan. Misalnya, sangat mungkin suatu instansi membutuhkan sarjana hukum tanpa perlu menentukan program studi secara spesifik atau dapat juga menentukan sarjana hukum dengan spesifikasi atau kualifikasi tertentu.

Dengan demikian, tidak diperoleh adanya hubungan causal antara uraian anggapan kerugian yang dijelaskan oleh Para Pemohon dengan seluruh materi muatan pasal a quo.

Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, walaupun Para Pemohon telah menentukan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara yang bergelar sarjana hukum dan telah menjelaskan adanya hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi menurut Mahkamah, Para Pemohon tidak cukup memiliki anggapan kerugian hak konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya

karena tidak memenuhi syarat-syarat kerugian konstitusional, antara lain sebagaimana yang dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo.

Menimbang bahwa oleh karena Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Paragraf 3.8 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

**15. KETUA: SUHARTOYO [01:37:39]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Jumat, tanggal 7 bulan Maret tahun 2025 yang diucapkan pada Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 21 bulan Maret tahun 2025 selesai diucapkan pukul 09.34 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Nomor 179.

**16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:38:26]**

Putusan Nomor 179/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh nama Astro Alfa Liecharlie, S.S. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kedudukan Hukum Pemohon dan Pokok Permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa Mahkamah telah memeriksa Permohonan a quo dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Mendengar Pokok-Pokok Permohonan Pemohon pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon berkenaan dengan kerugian konstitusional Pemohon dan penyempurnaan Alasan-Alasan Permohonan (vide Risalah Sidang tanggal 24 Desember 2024), serta berkenaan dengan Petitum Permohonan (vide Risalah Sidang dan seterusnya) terhadap saran dan nasihat yang disampaikan dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon telah menyampaikan Perbaikan Permohonan yang diterima oleh Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, pukul 14.49 WIB.

Bahwa selanjutnya Mahkamah akan menilai syarat formal suatu Permohonan berkenaan dengan kesesuaian antara Posita dan Petitum, berdasarkan Pasal 74 PMK 2/2021 sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah mempelajari secara saksama Permohonan Pemohon a quo, telah ternyata Pemohon merumuskan Petitum, di antaranya sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap persyaratan formal Permohonan, in casu sistematika Permohonan a quo, pada prinsipnya telah disusun sesuai dengan format permohonan, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b PMK 2/2021. Namun demikian, sekalipun telah disusun sesuai dengan sistematika Permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, penilaian perihal syarat formal suatu Permohonan tidak hanya semata-mata pada sistematika, tetapi Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan dan ketepatan substansi dari bagian sistematika dimaksud.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama ihwal Permohonan a quo, in casu pada bagian Alasan-Alasan Permohonan atau Posita dan hal-hal yang dimohonkan Pemohon atau Petitum, Mahkamah mendapatkan fakta bahwa Pemohon tidak menguraikan Alasan-Alasan

Permohonan atau Posita dengan jelas dan dalil Pemohon tidak terdapat dalam Posita, tetapi ada dalam Petitum.

Selain itu, Pemohon tidak menyebut secara spesifik dasar pengujian permohonan a quo, Posita Permohonan Pemohon tidak menguraikan pertentangan norma a quo terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Pemohon belum menunjukkan di mana letak pertentangan atau inkonstitusionalitas norma a quo dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Norma Pasal 150 dan Pasal 151 Undang-Undang 17/2023, meskipun Pemohon telah mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57 dan seterusnya 2021 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 17 April 2012, yang pada pokoknya mewajibkan adanya tempat khusus merokok, namun Posita Permohonan Pemohon tidak menguraikan argumentasi hukum yang memadai, mengapa Mahkamah harus bergeser pendiriannya dalam putusan terdahulu.

Begitu pula dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 152 ayat (2) Undang-Undang 17/2023 yang dianggap tidak efektif, Pemohon tidak memberikan argumentasi hukum yang didukung oleh uraian fakta, teori, doktrin atau jurisprudensi yang relevan untuk membantah keberadaan rokok elektronik.

Selanjutnya dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 437 Undang-Undang 17/2023, Pemohon justru mengaitkannya dengan pengaturan sanksi pidana mengenai penggunaan narkoba Golongan I, bukan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak relevan untuk mempertimbangkan pengaturan sanksi pidana untuk dua jenis tindak pidana yang berbeda, yang diatur dalam undang-undang yang berbeda pula. Terlebih dalam merumuskan Petitum, Pemohon membuat rumusan terhadap pemaknaan norma pasal yang dimohonkan tanpa basis argumentasi hukum yang jelas dan tidak sesuai dengan kelaziman Petitum dalam Perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b, PMK 2/2021. Dengan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, terdapat ketidakjelasan dan ketidaksesuaian antara yang diuraikan pada Alasan-Alasan Permohonan dalam posita dengan yang dimohonkan dalam Petitum.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dengan adanya ketidaksesuaian antara dalil Pemohon dalam Posita dan Petitum dan dalil-dalil, tidak terdapat dalam Posita, tetapi ada dalam Petitum, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon adalah tidak jelas, atau kabur, atau obscur.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon, namun oleh karena Pemohon tidak jelas ... permohonan tidak jelas, atau kabur, atau obscur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 PMK 2/2021, maka Mahkamah tidak

mempertimbangkan Kedudukan Hukum dan Pokok Permohonan Pemohon lebih lanjut.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: paragraf 4.1 sampai dengan paragraf 4.3 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

**17. KETUA: SUHARTOYO [01:44:00]**

Amar Putusan.

Mengadili.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Jumat, tanggal 7 bulan Maret tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Jumat, tanggal 21 bulan Maret tahun 2025 selesai diucapkan pukul 09.42 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Presiden atau yang mewakili.

Demikian para pihak Pemohon, pihak DPR atau yang mewakili, dan Pemerintah atau yang mewakili, Pengucapan Ketetapan dan Putusan yang berjumlah 12 perkara. Untuk salinan Ketetapan dan Putusan akan dikirim di masing-masing email para pihak setelah Persidangan ini ditutup atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah Pengucapan Putusan ini.

Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.43 WIB**

Jakarta, 21 Maret 2025

Plt. Panitera,

**Wiryanto**

